



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS
SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 27] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020

1. M.Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997
3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki)
4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI)
5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka)

PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020

Damai Hari Lubis

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 14 Mei 2020, Pukul 10.07 – 10.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo
Syukri Asy'ari
Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020:

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Ibnu Sina Chandranegara
3. Ahmad Yani
4. Merdiansyah Papatungan

B. Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020:

Boyamin bin Saiman (MAKI)

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020:

1. Kurniawan Adi Nugroho
2. Lefrand Othniel Kindangen
3. Muzaki Tri Ibnu

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, 25/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda kita pada ini ... pada sidang ini adalah untuk mendengarkan perbaikan dan naskah perbaikan sudah diterima, tapi Saudara-Saudara Pemohon tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin yang mengalami perbaikan.

Nah, tapi sebelumnya, silakan untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, kuasa hukum yang hadir saya sendiri, Zainal Arifin Hoesein, Dr. Ahmad Yani, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, dan Mardiansyah Papatungan, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: KURNIAWAN ADI NUGROHO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020, Prinsipal yang hadir Bapak Boyamin bin Saiman. Kemudian, didampingi oleh kuasa hukum, saya sendiri adalah Kurniawan Adi Nugroho, kemudian Lefrand Othniel Kindangen, dan yang ketiga adalah Muzaki Tri Ibnu.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020, kami menerima surat. Saya bacakan suratnya.

Jakarta, 11 Mei 2020. Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi di tempat. Perihal, Pencabutan Perkara 25 dan seterusnya. Yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya, H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H. dan seterusnya. Dengan ini saya nyatakan mencabut surat permohonan surat judicial review yang telah didaftar di Mahkamah Konstitusi Nomor Register Nomor 25/PUU-XVIII/2020. Demikianlah Pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat, Pemohon.

Untuk agenda sidang selanjutnya, berarti tinggal Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 yang kita persilakan untuk menyampaikan poin-poin yang mengalami perbaikan dari permohonan awal.

Silakan untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana sidang terdahulu dengan nasihat-nasihat Yang Mulia, kami telah memperbaiki beberapa hal. Pertama adalah pada penajaman Legal Standing, kemudian yang kedua di Alasan Permohonan ini ada beberapa hal. Pertama adalah pendalaman dalil-dalil. Yang kedua, studi komparatif seperti yang disarankan itu. Komparatif ini kami melakukan studi yang di Taiwan, di Jerman, kemudian Korea Selatan, Kanada, dan Selandia Baru. Kemudian yang ketiga adalah perspektif kedaruratan ini dalam perspektif Islam seperti yang telah Yang Mulia sarankan.

Untuk selanjutnya, kami silakan Dr. Ibnu untuk membacakan perbaikan-perbaikan tersebut.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Terhormat, Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Bahwa permohonan Perkara Nomor 23/XVIII/2020 pada pokoknya Kuasa Hukum Prof. Dr. Syaiful Bakhri dan sebagainya tetap berjumlah 12, Pemohon berjumlah 24, tetap.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah pada umumnya dilakukan peringkasan dan menghilangkan terkait dengan penafsiran ... Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsiran karena Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 tidak meminta penafsiran.

Lalu kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Bahwa pada pokoknya Pemohon ... Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon saat ini mengajukan pengujian dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat sebagaimana ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Artinya, Para Pemohon I sampai Para Pemohon XXIV saat ini memiliki posisi bahwa orang yang kemudian memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (1). Para Pemohon juga beranggapan bahwa ketentuan kedaruratan kesehatan inimenyangkut dirinya mereka terkait dengan potensinya terjangkit terhadap Covid-19 dan instrumen hukum yang kemudian digunakan untuk menaggulangnya.

Selanjutnya, Para Pemohon juga beranggapan ini merupakan kepentingan kesehatan publik yang juga didasari oleh perkembangan doktrin standing yang dilakukan dalam praktik di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat dalam kasus *Jacobson vs Massachusetts*, pernah terjadi Para Pemohon yang mengajukan didasari oleh karena hak konstitusional kesehatan dalam keadaan ... kesehatan publik yang terancam terkait dengan pengujian konstitusional Undang-Undang Vaksinasi Cacar di tahun 1905. Dan oleh karena itu, Para Pemohon beranggapan bahwa hak yang serupa dimiliki olehnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28H ayat (1).

Selanjutnya, Para Pemohon juga mendasarkan dirinya sebagai tax payer berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018 yang pada umumnya berbicara tentang Legal Standing sebagai tax payer. Di saat yang bersamaan, Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pada bagian 3 mengatur mengenai perpajakan dan keuangan negara sehingga Para Pemohon beranggapan bahwa setiap rupiah yang ada dalam APBN menjadi kewenangan ... menjadi hak konstitusional Pemohon untuk dapat mengujinya karena menyangkut Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dan Para Pemohon beranggapan hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan apabila tidak dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya dalam hal penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Selanjutnya terkait dengan arahan Majelis pada sidang sebelumnya, Para Pemohon telah memperbaiki khususnya dalam hal mengomparasikan terkait dengan 2 hal, apakah kemudian di beberapa negara yang dianggap berhasil menggunakan instrumen hukum darurat atau keadaan darurat dalam penanggulangan Covid-19?

Oleh karena itu, Para Pemohon kemudian melakukan komparasi studi terhadap Taiwan, Jerman, Kanada, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Khusus Taiwan tidak menggunakan keadaan ... hukum keadaan darurat atau kemudian seperti Perppu karena juga ada putusan MK di sana Putusan Nomor J Tahun 2002 Nomor 543, Putusan Mahkamah Konstitusi Taiwan menafsirkan bahwa hukum darurat harus dilakukan dalam konteks sontak segera menyelesaikan persoalan sehingga tanpa butuh peraturan teknis. Sebagaimana kita ketahui saat ini, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 punya PP-nya. Jadi kalau di Taiwan, ada Putusan Nomor J Tahun 2002 nomor ... Nomor 543 yang menafsirkan bahwa penerapan hukum darurat atau semacam perppu harus sontak segera dan detail tanpa peraturan tambahan yang bersifat petunjuk teknis.

Di Jerman tidak menggunakan hukum darurat karena ada pengalaman sejarah, khususnya terjadi kasus kebakaran reichstag, pelaksana Konstitusi Weimar yang disalahgunakan.

Kemudian, di Korea Selatan, mereka cukup sigap mempunyai berbagai macam undang-undang, khususnya Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular. Kita juga mempunyai Undang-Undang Pengelolaan Bencana dan Keselamatan, kita juga mempunyai Undang-Undang Kekarantina, kita juga mempunyai Undang-Undang Kesehatan Karantina Masyarakat ... Kesehatan Masyarakat Daerah, kemudian Undang-Undang Pencegahan AIDS. Dari beberapa literatur Undang-Undang Pencegahan AIDS juga digunakan dalam menanggulangi Covid-19 di Korea Selatan, meskipun Konstitusi Korea Selatan juga mempunyai ketentuan tentang keadaan darurat, yaitu keadaan darurat keuangan dan darurat ... keadaan darurat sipil sebagaimana Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) UU Konstitusi Korea Selatan.

Selanjutnya, di Kanada. Kanada juga urung menggunakan hukum darurat dikarenakan pilihan politik yang terjadi dan juga di Kanada berdasarkan beberapa referensi yang digunakan sempat mengajukan perubahan semacam APBN untuk membelanjakan, meminjam, dan menetapkan pajak tanpa persetujuan parlemen sampai tahun Desember 2021, tetapi urung dilakukan karena resistensi parlemen yang tinggi di Kanada terkait dengan hal tersebut.

Selanjutnya, di Selandia Baru. Saat ini, Selandia Baru menetapkan pedoman nonhukum tidak ... tidak merupakan undang-undang terhadap penanggulangan Covid dalam bentuk 4 level. Level 1, 2, 3, dan 4 hingga saat ini sudah ditetapkan dalam level 4 untuk ketujuh kalinya dan ini berlaku setiap tujuh hari sekali. Jadi, akan setelah tanggal 6 Mei harusnya sudah ada penetapan kedelapan, ada perpanjangan keadaan terkait dengan level Selandia Baru dan tapi di Selandia Baru ada rancangan semacam undang-undang APBNP yang membolehkan penambahan anggaran penanganan Covid senilai \$53miliar. Itu yang kemudian terjadi di Selandia baru dan kemudian kami juga melihat bahwa terdapat artikel WHO yang berjudul "How to Budget Covid-19

Response? A Rapid Scan of Budgetary Mechanisms in Highly Affected Countries”, di halaman 28 Perbaikan Permohonan, penulisnya ada, mereka adalah pejabat WHO yang pada umumnya menjelaskan tentang bagaimana memperbaiki sistem budget negara yang menghadapi WHO ... menghadapi Covid-19 maksud saya, dan di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa selain mempunyai fleksibilitas, juga setiap kebijakan pemerintah terkait dengan penyeimbangan penyesuaian budget itu harus akuntabel, dan ini yang kami lihat bahwa kita telah memiliki Pasal 27 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang tidak digunakan dalam penanggulangan Covid-19 terkait dengan keuangan dan hal-hal lain yang Pasal 27 dan Pasal 28 yang menurut Para Pemohon dianggap tidak akuntabel dan tidak sesuai dengan rekomendasi WHO.

Terkait Posita lainnya, terdapat tiga Posita yang kemudian ditegaskan alur berpikirnya sebagaimana dimaksudkan oleh masukan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, khususnya berkaitan dengan keuangan negara, telah kami tegaskan bahwa terkait tiga hal bahwa pertama adalah APBN itu bersifat periodik, harus berbentuk undang-undang karena sifatnya khusus, dan yang ketiga adalah membutuhkan persetujuan DPR, seperti itu.

Kemudian, di Posita selanjutnya tentang alasan permohonan tentang Pasal 27 juga kami kami sempurnakan dengan menambah beberapa doktrin-doktrin, khususnya ialah bagaimana pandangan Erwin Chalinski tentang Sovereign Immunity yang mau menjelaskan bahwa sesungguhnya pemberian imunitas dalam rangka penjalanan tugas konstitusional itu ... konstitusional dan kewenangan menurut hukum adalah tidak adil dan dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum. Sebagaimana kita juga mempunyai prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3).

Dan terakhir adalah Pasal 28. Kami beranggapan bahwa ... para Pemohon beranggapan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan berbagai macam ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan khususnya Pasal 28 poin nomor terakhir 12 yang menyatakan bahwa mengesampingkan undang-undang tentang ... undang-undang tentang APBN Tahun 2020.

Di saat yang bersamaan, Para Pemohon juga telah menjelaskan di poin 9, halaman 53 tentang prinsip-prinsip atau fikih Islam tentang batasan tindakan yang dilakukan seseorang dalam keadaan darurat dalam berbagai macam mazhab.

Untuk petitum, sama bahwa para Pemohon memohonkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

8. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Kuasa Hukum Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020. Sebelum kita lanjutkan ke Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bahwa sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, untuk sahnya satu sidang, maka Hakim atau Panel Hakim harus tetap hadir di ruang persidangan, tetapi untuk para pihak itu bisa menggunakan fasilitas persidangan online. Tetapi terhadap Pemohon atau pihak yang menginginkan hadir ke ruangan persidangan juga tetap kita mungkinkan persoalannya atau kita harus membatasi ketika para pihak akan hadir secara langsung. Itulah sebabnya, Mahkamah sekali lagi mohon maaf dari sekian ... dari 3 perkara ini yang mempunyai kuasa hukum lebih dari yang hadir pada ruangan ... dalam ruangan ini, yang hadir misalnya hanya 4 untuk Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020/PUU-XVIII/2020 dan 5 untuk Permohonan Nomor 24/PUU-XVIII/2020. Pembatasan itu kita lakukan karena sesuai dengan protokol kesehatan WHO maupun protokol pemerintah Indonesia.

Dan adapun para pihak yang ingin menggunakan fasilitas persidangan online dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan atau dimiliki Mahkamah Konstitusi persyaratannya dapat ditanyakan di bagian IT melalui juru panggil Mahkamah Konstitusi. Kemudian, persidangan kita ini disaksikan ... dapat disaksikan langsung melalui live streaming dan maupun melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu perlu kami permaklumkan, sehingga proses persidangan kita ini dianggap bisa ... apa namanya ... tidak menyalahi protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Baik, untuk selanjutnya, kami persilakan Kuasa Hukum Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020!

9. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)

Izin, Yang Mulia. Saya juru bicara, Boyamin, pertama ingin menyampaikan jadi tambah 1 yang di belakang saya itu adalah Rizky Dwi Cahya Putra tadi ketahan karena suhunya di atas 37 karena setiap pagi nampaknya olahraga di luar terus, Yang Mulia, baru bisa masuk. Terus soal hadir di sini, kami tetap menginginkan Mahkamah Konstitusi membuat mekanisme untuk bisa tetap hadir karena auranya berbeda, Yang Mulia, kalau online dan hadir. Soal dibatasi, kami patuh, lah.

Terus juga kami ingin menyampaikan perbaikan permohonan telah diperbaiki berdasarkan nasihat Hakim, termasuk kami melampirkan pendapat ahli karena tidak tahu perkembangannya seperti apa nanti, kita lihat. Terus juga ini dalam perbaikan yang kita ajukan ini, kita berusaha memahami Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dari memorie van toelichting-nya ... dari ini nampaknya agak sulit, Yang Mulia, karena legal drafting-nya perppu ini agak aneh, di luar kebiasaan, tidak ada ketentuan umum di awal, tapi langsung ruang lingkup. Jadi kalau olahraga ini nampaknya tanpa pemanasan langsung bermain sepakbola, Yang Mulia.

Jadi, kita terus terang saja memahami memori van toelichting-nya berkaitan dengan kita melihat, misalnya penjelasan umum tidak ada. Di penjelasan Pasal 27 juga tidak ada, cukup jelas. Jadi, nanti kita lihat setidaknya iktikad baik itu juga kemudian nanti ada perubahan di posita maupun di petitum yang khusus Pasal 27 ayat (2), dan saya juga ingin mengemukakan bahwa perppu ini nampaknya kemudian menjadi keadilan bagi pejabat saja, tidak ada keadilan untuk rakyat, dan ya, karena pejabatnya takut itu dengan alasan yang di media massa itu, kriminalisasi, kami berbelas kasihan terhadap penguasa untuk mengubah petitum Pasal 27 ayat (2) dengan bersyarat.

Terus juga, sebenarnya sejak awal kami juga menyatakan bahwa imunitas ini kami sebagai rakyat bisa saja memberikan kepada penguasa, tetapi penguasa yang track record-nya bagus, tapi kita mulai melihat bahwa track record BLBI dan Century, maka kami tidak ikhlas kalau ada imunitas terhadap penguasa.

Terus juga, nasihat dari Yang Mulia Pak Aswanto, saya ingat persis untuk komparasi negara lain, kami tidak jauh-jauh amat, hanya Malaysia dan Filipina. Malaysia cuma Akta Tahun 1988 tentang Karantina dan Malaysia hanya presidennya mengancam menggunakan darurat militer. Jadi, bukan ada ... anu ... membuat undang-undang darurat, tapi hanya mengancam darurat militer yang ada undang-undangnya. Dan tidak ada ... setahu saya, tidak ada negara mana pun yang membuat peraturan yang sifatnya darurat tentang stabilitas keuangan. Itu, Yang Mulia.

Terus, berkaitan dengan perkembangan, perppu ini yang menjadikan kami tambah harus semakin semangat maju ke Mahkamah Konstitusi adalah produknya sudah ada 2 yang bermasalah menurut penilaian kami, yaitu kartu Prakerja dan kedua adalah jangkar sistem keuangan itu adalah di bank BUMN, bank swasta apalagi BPR yang milik pengusaha kecil, tidak pada posisi mendapatkan perhatian, semakin tidak adil.

Terus masuk ke Pemohon, Yang Mulia. Juga sudah kita lengkapi pengurus yang berdasarkan sesuai akta. Kalau akta itu pengurusnya ketua, sekretaris, bendahara, juga sudah kita lengkapi dari masing-masing 5 Pemohon LSM, yayasan, maupun perkumpulan. Dan ada 2 perkumpulan, Yang Mulia Pak Wahiddudin Adams, berkaitan ada legal standing pengesahannya itu adalah MAKI, pakai surat keterangan terdaftar Kemendagri, kalau perkumpulan PK (Peduli Keadilan) pakai surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Amanat Pak Wahiduddin Adams tentang Undang-Undang Perkumpulan sampai saat ini pemerintah dan DPR belum membuat, jadi membuat rancu untuk pengesahan perkumpulan.

Kewenangan Mahkamah sudah tidak kami lanjutkan. Legal standing dan juga sudah kita berusaha memenuhi 5 kumulatif tentang hak di konstitusi, terus hilang karena adanya perppu dan kemudian kalau dikabulkan, hak-hak itu akan pulih atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian.

Terus, batu uji kita tambahkan Pasal 23E dan Pasal 27 ayat (1). Alasan-alasannya dirumuskan secara umum dulu, Yang Mulia, berkaitan dengan Pasal 27 dan kemudian juga tadi perbandingan, dan penjelasan perppu penyelamatan bank dan bukan penyelamatan bangsa dikarenakan fokus stabilitas sistem keuangan, dan untuk rakyat hanya kecil, serta bermasalah. Contoh sekali lagi adalah kartu Prakerja.

Petitum, Yang Mulia. Pasal 27 ayat (1) full batal, Pasal 27 ayat (2) batal bersyarat dalam bentuk pemaknaan frasa *iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* bertentangan dengan konstitusi apabila tidak dimaknai 'apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, serta' ini yang kedua, 'serta tidak melanggar norma kepatutan, norma asusila, dan norma agama berkaitan dengan tidak bisa digugat perdata'. Karena perdata tidak hanya melawan perundang-undangan, tapi juga melawan sifatnya kepatutan norma susila dan norma agama. Jadi, kita maknai seperti itu, Yang Mulia.

Terus, Pasal 27 ayat (3) juga full batal.

Dan sebenarnya kalau Mahkamah Konstitusi boleh membuat norma baru, nanti apakah nanti kalau kami cabut dan maju lagi atau ini nanti ... tapi karena norma baru tidak boleh, jadi sebenarnya kita berharap pemaknaannya itu ada 1 ... ada 2, Yang Mulia. Bahwa perppu ini tidak bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi dan kedua, perppu ini tidak bisa digugat di akhirat. Mungkin jokes saja, Yang Mulia. Terima kasih.

10. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Pak. Sekarang, kita sahkan alat bukti dulu. Untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, bukti yang dimasukkan adalah P-1 sampai dengan P-26 sudah diverifikasi. Betul, Pak, ya? Kita sahkan!

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020, bukti yang dimasukkan adalah P-1 sampai dengan P-29. Betul, Pak, ya?

11. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)

Betul.

12. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan!

KETUK PALU 1X

Baik. Dengan demikian, tugas Panel tinggal melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dalam waktu yang secepatnya. Bahkan kalau enggak salah, hari ini Pak Panitera sudah mengagendakan untuk kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan apa yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti akan disampaikan langsung oleh atau akan disampaikan oleh bagian Kepaniteraan.

Masih ada yang disampaikan para Bapak-Bapak? Ini enggak ada Ibu-Ibu, ya? Silakan, Pak!

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Baik, Yang Mulia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dengan kecepatan tadi itu. Hanya kami mohon penegasan karena juga ada persiapan-persiapan yang harus kami lakukan untuk sidang-sidang

berikutnya kalau ini dilanjutkan, yaitu kan, saksi-saksi, saksi ahli. Karena beberapa saksi ahli yang kami hadirkan pada umumnya sudah siap dan justru menanyakan kapan sidangnya? Gitu, ya.

Nah, oleh karena itu, sekali lagi mohon penegasan dari Yang Mulia Majelis tentang perkara ini dan kita sudah tahu semua pada tanggal 12 kemarin perppu itu diterima di DPR. Nah, ini apakah sebelum undang-undang ... perppu yang sudah disahkan jadi undang-undang itu diundangkan, itu masih secara formal masih berlaku atautah bagaimana pendapat Mahkamah? Kami mohon nanti penegasan itu, sehingga kami juga tidak sia-sia mempersiapkan persidangan berikutnya (...)

14. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim karena Panel tidak diberi kewenangan untuk memutuskan apakah kita akan lanjut atau tidak lanjut. Lanjut atau tidak lanjut itu adalah kewenangan Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan insyaallah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kami segera laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Bahkan informasi yang saya dapat hari ini, Panitia mengagendakan begitu selesai sidang, kita akan langsung laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pak Yani, kelihatannya mau (ucapan tidak terdengar jelas)? Silakan!

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: AHMAD YANI

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Melanjutkan dari rekan kami. Pertama, tentu harapan kami kepada Panel nanti bisa disampaikan kepada Permusyawaratan Hakim agar perkara ini bisa diambil tadi ... dengan saksama, dan singkat, cepat tadi yang dikemukakan. Karena kita sama-sama mengetahui juga adalah proses pengesahan sudah dilakukan oleh DPR, tapi kan, proses pengundangan dan proses berita negara belum. Artinya kan, secara ketatanegaraan kan bahwa perppu ini masih eksis, akan menunggu juga undang-undang itu ditandatangani dan disahkan oleh Presiden, dan itu masih mau memakan waktu. Kalau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, baik Presiden menyetujui dan menandatangani atau tidak itu kan, waktu 30 hari.

Oleh karena itu, kami berharap betul kepada Hakim Panel, nanti pada Rapat Permusyawaratan untuk agar perkara ini mendapat skala prioritas untuk dilakukan pemeriksaan karena ini menyangkut masalah hajat dan kehidupan masyarakat dan sistem bernegara dan ketatanegaraan kita.

Terus yang kedua, tadi sebagaimana dikemukakan oleh Pak Zainal, kami juga membutuhkan informasi mungkin nanti adalah dalam rangka untuk mempersiapkan ahli kami karena ahli kami juga tidak hanya dari satu daerah, juga ada di berbagai tempat dan daerah. Kami berharap apa pun nanti keputusannya, maka keterangan ahli itu bisa juga didengarkan. Terima kasih.

16. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Dari Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020, ada yang mau disampaikan?

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)

Ada, Yang Mulia. Kami tetap ... sebenarnya berharap perppu ini segera ditayangkan dalam lembaran negara pengesahannya oleh DPR, tapi kan, saya terpaksa tidak mau dibohongi oleh DPR dan pemerintah, jangan-jangan juga tidak tayang-tayang sampai 30 hari, kan gitu, Yang Mulia. 30 hari pun belum tentu ditayang oleh lembaran negara. Jadi, dalam hal ini kami tetap ingin terus dan mohon dipercepat juga, Yang Mulia, supaya ... rasanya perlu kami sampaikan, ketua badan anggaran itu mengatakan, Said Abdullah itu bahwa akan sidang dibahas rapat masa sidang berikutnya, yaitu bulan Juni. Tapi tiba-tiba kemarin mendadak sudah disahkan. Dan mungkin ini karena terpengaruh oleh Yang Mulia Pak Aswanto untuk mengomparasi dengan negara yang lain, nampaknya negara lain tidak ada. Jadi, nampaknya ini yang menambah semangat. Tapi kami senang-senang saja, Yang Mulia.

Dan juga berkaitan dengan ada satu permohonan, Yang Mulia, yang sebenarnya agak menyulitkan kami, gitu. Mungkin tadi belum saya singgung Pak Daniel Yusmic, Yang Mulia, berkaitan dengan membawa fasilitas internet, baik HP maupun ... terutama HP, Yang Mulia. Kalau nanti sidang Pleno, izinkan kami membawa sidang ... yaitu selama sidang membawa HP, kami komitmen silent karena untuk membuka internet, membuka apa yang berkaitan dengan ... barangkali "perdebatan" dengan pemerintah, dan DPR, maupun ahli-ahli. Mohon di ... apa ... ini dulu biasanya kami 4 tahun yang lalu ini bisa membawa dan kami cukup bisa mengeksplorasi persidangan berkaitan dengan saksi dan sebagainya. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: ASWANTO

Baik, Terima kasih. Nanti kami akan sampaikan ke RPH, Panel sudah mencatat. Ada tambahan dari Yang Mulia? Ada tambahan?

Baik. Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, 25/PUU-XVIII/2020 dianggap selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.36 WIB

Jakarta, 14 Mei 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.